

**TINJAUAN SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021**

**(Studi Kasus Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Pabrik Tahu Desa
Badas Tahun 2022-2023)**

SKRIPSI

Oleh
Afrida Arum Zaini
NIM. 05040420056



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrida Arum Zaini
NIM : 05040420056
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (Studi Kasus Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Pabrik Tahu Desa Badas Tahun 2022-2023)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



Afrida Arum Zaini
NIM. 05040420056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Afrida Arum Zaini
NIM. : 05040420056
Judul : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap PP Nomor 22
Tahun 2021 (Studi Kasus: Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Pabrik Tahu Desa Badas Tahun 2022-2023)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 16 Januari 2024
Pembimbing,



Dr. Achmad Yasin, M.A.
NIP. 196707271996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Afida Arum Zaini
NIM. : 05040420056

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. Achmad Yasin, M.A.
NIP. 196707271996031002

Penguji II


Prof. Dr. Nurul Latul Musyafaah, Lc., M.A.
NIP. 197904162006042002

Penguji III


Achmad Safiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV


Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 21 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel




Dr. Hj. Sugiyah Musyafa'ah, M.A.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afrida Arum Zaini
NIM : 05040420056
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi
Hukum Tata Negara
E-mail address : afrida15arum@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 22 TAHUN 2021

(Studi Kasus Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Pabrik Tahu Desa Badas Tahun 2022-2023)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Mei 2024

Penulis



(Afrida Arum Zaini)

ABSTRAK

Manusia dan Lingkungan tidak dapat dipisahkan karena mereka saling ketergantungan satu sama lain. Namun fakta di lapangan menjelaskan bahwa banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi karena ulah tangan manusia seperti kasus membuang limbah cair pabrik tahu ke sungai tanpa melewati proses pengolahan terlebih dahulu. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 akibat limbah cair Pabrik Tahu di Desa Badas tahun 2022-2023; dan bagaimana penegakan hukum terhadap pabrik tahu yang membuang limbah ke sungai tahun 2022-2023 menurut *siyāsah dustūriyah*.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai pengendalian pembuangan limbah cair pabrik tahu Desa Badas tahun 2022-2023 menurut tinjauan *Siyāsah Dustūriyah* dan PP Nomor 22 Tahun 21. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif, *siyāsah dustūriyah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, menurut PP nomor 22 Tahun 2021 penegakan hukum maupun perlindungan hukum belum ditegakkan terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Pabrik Tahu karena kurangnya kerjasama antara pelaku usaha dengan pemerintah, minimnya anggota dari dinas pemerintah dalam hal pengawasan lingkungan, dan kurang bakunya program kerja dari dinas Pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup, Selain itu juga bahwa pemerintah desa dan pemerintah daerah tidak menerapkan aturan yang ada di dalam PP Nomor 22 Tahun 2021. Dan untuk Desa sendiri sifatnya memantau tapi tidak menegakkan hukum. *Kedua*, pemerintah hanya mementingkan investasi tapi belum mementingkan dampak lingkungan hidup yang mengganggu aktifitas sampai kesehatan masyarakat. Dan pabrik belum patuh terhadap perundang-undangan dan syariat Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, setiap pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat serta perlu adanya aturan desa dan sanksi yang diterapkan terkait larangan merusak lingkungan. *Kedua*, sebagai masyarakat yang beriman perlu adanya peningkatan kesadaran terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah cair pabrik tahu di Desa Badas.


DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I.....	16
PENDAHULUAN.....	16
Tinjauan <i>Siyāsah Dustūriyah</i> terhadap PP Nomor 22 Tahun 2021.....	16
(Studi Kasus Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Pabrik Tahu Desa Badas Tahun 2022-2023)	16
A. Latar Belakang	16
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	29
C. Rumusan Masalah	30
D. Tujuan Penelitian.....	30
E. Penelitian Terdahulu	31
F. Definisi Operasional.....	33
G. Metode Penelitian.....	35
H. Sistematika Pembahasan	40
BAB II	43
KONSEP <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 PERIHAL PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	43
A. Konsep Fiqh <i>Siyāsah</i>	43
B. Konsep <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	45
C. Konsep Wizārah (Kementerian)	48
D. Kementerian Lingkungan Hidup.....	53

E. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	60
BAB III.....	68
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	68
A. Identitas Objek Penelitian	68
B. Keberadaan Pabrik Tahu di Desa Badas, Sumobito Kabupaten Jombang	72
C. Pembuangan Limbah Cair Pabrik Tahu Di Desa Badas	79
D. Implikasi Tanggapan Warga Sekitar Dan Dinas Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Pabrik Tahu Desa Badas.....	83
BAB IV	88
TINJAUAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	88
A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terdampak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Akibat Limbah Cair Pabrik Tahu Di Desa Badas Tahun 2022-2023	88
B. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pabrik Tahu Yang Membuang Limbah Cair Ke Sungai Pada Tahun 2022-2023 Menurut <i>Siyāsaḥ Dustūriyah</i>	
104	
BAB V.....	117
PENUTUP	117
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Data Pemilik Pabrik Tahu di Desa Badas	51
Tabel 2 Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha Kedelai pada Permen Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2008.....	79



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang.....	48
Gambar 2 Peta Desa Badas	49
Gambar 3 Pembuangan air limbah melalui pipa menuju sungai.....	54
Gambar 4 Bapak Tasrip Menunjukkan Sungai yang Tercemar	58
Gambar 5 Kondisi Sungai yang Tercemar	58
Gambar 6 Kondisi Sungai yang Tercemar	59
Gambar 7 Sungai yang tercemar air limbah B3	67
Gambar 8 Kondisi sungai di sebelah pabrik tahu Ibu Ifa.....	68



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- “10 Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli - Adjar.” Diakses 23 Januari 2024.
<https://adjar.grid.id/read/543779163/10-pengertian-wawancara-menurut-para-ahli>.
- “Tugas Pokok dan Fungsi Lingkungan Hidup”, Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2018.pdf.
- “Profil Dinas Lingkungan Hidup | Kab.Jombang.” Diakses 17 Desember 2023.
<https://dlh.jombangkab.go.id/web/Tentang.php>.
- “Tugas Pokok Dan Fungsi,” Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2 Juni 2017.
<https://perindag.slemankab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-2/>.
- “Profil Menteri LHK, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3.”
Diakses 22 November 2023.
<https://pslb3.menlhk.go.id/portal/kementerian-lhk>.
- Djazuli, Saefudin. “Islamic Concept About Environemantal Conservation,” Jurnal Bimas Islam 7, no. 2 (2014)
- “Fikih.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 1 September 2023. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fikih&oldid=24113762>.
- Muhammad Ghufron, “Fiqh Lingkungan” Jurnal Al-Ulum 10, no.1 (2010).
- Nur Hidayat, Bioproses Limbah Cair, (Penerbit Andi: Yogyakarta),
<https://books.google.co.id/books?id=3CY3DgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Indratamia, Marchelia, dan Sapto Hermawan. “Perlindungan Hukum Dan Pengawasan Terhadap Pencemaran Aliran Sungai Akibat Limbah Industri Tahu Rumahan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri.” *Jurnal Discretie* 2, no. 1 (22 Februari 2023): 44.
<https://doi.org/10.20961/jd.v2i1.52153>.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur’ān Dan Al-Hadist.” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- “Kementerian.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 7 Oktober 2023.
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kementerian&oldid=24460648>.

“Kementerian Perindustrian Republik Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.” Diakses 17 Desember 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Perindustrian_Republik_Indonesia.

Siti Nurul Khoiriyah, “Tinjauan Fiqh *Siyasah* Dalam Konsep Wizarah Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.”, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019. diakses 21 November 2023.

“Limbah: Pengertian, Jenis, Sumber, dan Cara Mengatasinya,” 23 Februari 2023. <https://mutucertification.com/limbah-pengertian-jenis-sumber-dan-cara-mengatasinya/>.

Masyrofah, Masyrofah, dan Gilang Rizki Aji Putra. “Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizārah dan Kedudukan Wazir.” *ADALAH* 6, no. 3 (1 Juli 2022): 44–53. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26916>.

Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (1 April 2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

Martiyah dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Imbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.,” *Jurnal Lex Suprema* 2 no. 1 (2020).

“PP No. 22 Tahun 2021.” Diakses 23 Januari 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>.

“PP Nomor 22 Tahun 2021. Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.pdf.”

Rahmadanti, Dias, dan Rahayu Subekti. “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 Di Kota Surakarta” 10, no. 2 (2022).

“Surat Al-A’raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 23 Januari 2024. <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56>.

“Surat Al-Ma’idah Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 23 Januari 2024. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/32>.

“Surat Ar-Rum Ayat 41: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 23 Januari 2024. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/41>.

“Tugas Pokok & Fungsi.” Disperindag, Diakses 22 November 2023.
<https://disperindag.kukarkab.go.id/page/tugas-pokok-fungsi>.

“Undang-Undang Kementerian Negara.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 24 Juni 2023.
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Undang-Undang_Kementerian_Negara&oldid=23739498.

“UU-32-2009-PPLH.pdf,” t.t.

“UUD_1945_Perubahan.pdf,” t.t.

“Wawancara.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 8 Juli 2023.
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wawancara&oldid=23812922>.

Yusuf, Ismail. “Lingkungan Hidup Menurut Al-Qur’ān,” no. 1 (2020).

Ibrahim dkk. Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (*Panduan & Referensi*). PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Kementerian PUPR. “Kementerian PUPR Kembangkan Teknologi IPAL Untuk Tangani Pencemaran Air Limbah Industri Tahu.” Diakses 2 Oktober 2023.
<https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-kembangkan-teknologi-ipal-untuk-tangani-pencemaran-air-limbah-industri-tahu>.

Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyāsah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam.” Kencana, 2016.

I. Wayan Suwendra, “*Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*.” Nilacakra, 2018.

Object, “Pengaruh Limbah Industri Tahu Terhadap Kualitas Air Sungai Di Kabupaten Klaten.” Jurnal Bumi Indonesia, Diakses 30 September 2023.
<Https://Core.Ac.Uk/Reader/295175970>.

Harian Kompas, “Produksi Kedelai Lokal Tak Sampai 10 Persen dari Kebutuhan Nasional.” 22 Maret 2022, Diakses 30 September 2023.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/22/15490771/produksi-kedelai-lokal-tak-sampai-10-persen-dari-kebutuhan-nasional>.

Putu Sekarwangi Saraswati, I Made Yogi Adianggara. “Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar.” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 1, no. 1 (1 April 2021): 209–25. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2588>.

“Surat Al-Qashash Ayat 77 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 2 Oktober 2023. <https://tafsirweb.com/7127-surat-al-qashash-ayat-77.html>.

Wildanun Syakur, “Efektivitas Pasal 29 Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017.

Yona, Sri. “Penyusunan Studi Kasus.” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 10, no. 2 (24 April 2014): 76–80. <https://doi.org/10.7454/jki.v10i2.177>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A